BUKU KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
MEDAN
2022

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
الجامعة الوصلية ميدان
AL WASHLIYAH UNIVERSITY OF MEDAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI : 1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2. MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 3. PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI 4. EKONOMI SYAR'IAH
TERAKREDITASI
Sekretariat : Jalan Sisingamangaraja No. 10 Km. 5,5 Medan, Kode Pos 20147 Email : faiunivamedan98@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
NOMOR : D.1/B.10/012/IX/2022
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN

MENIMBANG :

1. Bahwa Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara profesional melalui penerapan Sistem Mutu Internal perguruan tinggi.
2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen yang ada meliputi Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan unit pelaksana di Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan.
3. Bahwa penyusunan-penyusunan Dokumen SPMI merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen mutu Di Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Medan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen SPMI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Pengesahan dan pemberlakuan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir yang digunakan dalam SPMI
2. Dokumen SPMI ini berlaku melingkupi fakultas, program studi, lembaga-lembaga, dan unit-unit pelaksanaan (Perpustakaan, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Mikro Teaching)

3. Dokumen SPMI ini akan dikelola dan disempurnakan secara berkelanjutan.
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) fakultas mempunyai wewenang dalam mengkoordinasikan setiap bagian dalam rangka implementasi pada setiap ruang lingkup SPMI.
5. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Apabila terdapat kekeliruan Akan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 09 September 2022
Dekan,

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ALWASHLIYAH

Dr. Kairuddin Lubis, M.Pd, M.A
NIDN: 0106048202

Tembusan:
1. *Rektor Universitas Al Washliyah Medan*
2. *Wakil Rektor I Universitas Al Washliyah Medan*
3. *Pimpinan Unit Kerja Universitas Al Washliyah Medan*

BUKU KEBIJAKAN SPMI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU UNIVA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH
MEDAN
2022

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ade Rahman Matondang, M.Pd	UPM FAI		09/09/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Yurmaini, SE. MA	Wakil Dekan I		09/09/2022
3. Penetapan	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA	Dekan		09/09/2022

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH MEDAN

TIM PENYUSUN

Ketua Tim
Ade Rahman Matondang, M.Pd

Anggota POKJA
Dr. Yurmaini, SE. MA
Hotni Sari Harahap, M.Pd
Irwansyah, M.Pd
Umy Fitriani Nasution, M.Pd.I
Armanila, M.Psi.
Dewi Sundari, ME
Khairul Anwar, M.Pd

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjukan merupakan tujuan dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam upaya pencapaian tujuan SPMI tersebut Fakultas Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah (UNIVA) berupaya untuk mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar. Guna mewujudkan SPMI penjaminan mutu di Fakultas Agama Islam bertujuan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015. Fakultas Agama Islam

Dokumen kebijakan mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana Fakultas Agama Islam memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Agama Islam. Dokumen ini merupakan salahsatu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen kebijakan mutu SPMI ini bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Fakultas Agama Islam tentang garis besar SPMI, serta bermanfaat untuk memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen SPMI lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standarSPMI, dan dokumen formulir SPMI.

Atas peran segenap civitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan SPMI ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada civitas akademika Fakultas Agama Islam dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Medan, September 2022

Dekan,

Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.

DAFTAR ISI

Halaman

TIM PENYUSUN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Sejarah Singkat Fakultas Agama Islam 2

1.2. Nilai Dasar Fakultas Agama Islam 3

BAB II VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS AGAMA ISLAM **4**

2.1. Visi 4

2.2. Misi 4

2.3. Tujuan 4

BAB III LATAR BELAKANG **6**

3.1. Latar Belakang Fakultas Agama Islam Melaksanakan SPMI 6

BAB IV LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU SPMI **8**

BAB V ISTILAH DAN DEFINISI **9**

5.1. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen 9

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU SPMI PROGRAM ... STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM **10**

6.1. Tujuan dan Strategi SPMI 10

6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI 11

6.3. Model Manajemen SPMI 12

6.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI 15

6.5. Nama Standar dalam SPMI Univa 19

BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM LAINNYA **22**

BAB VIII HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM LAINNYA DENGAN DOKUMEN **24**

REFERENSI **25**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah

Fakultas agama Islam universitas Al Washliyah Medan didirikan pada 18 Mei 1959 di Medan. Pada saat itu Fakultas Agama Islam Bernama Fakultas Tarbiyah Universitas Al Washliyah Medan. Fakultas Tarbiyah Universitas Al Washliyah Medan berstatus terdaftar berdasarkan SK. Departemen PTP. Nomor: 25/b-swt/p/62 tanggal 24 Januari 1963, dengan program pendidikan sarjana muda.

Selanjutnya Fakultas Agama Islam mendapat penyesuaian jalur dan program pendidikan strata 1 (S1) serta penataan kembali nama dan unit jurusan status terdaftar di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dalam lingkungan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah (Kopertais Wilayah IX) berdasarkan SK. Menteri Agama RI nomor 55 tahun 1989 dan dilanjutkan dengan pemberian status diakui berdasarkan SK Menteri Agama RI nomor 304 tahun 1993.

Selanjutnya ditetapkan kembali status diakui dan perubahan nama dari Fakultas Tarbiyah Universitas Al Washliyah Medan menjadi Fakultas Agama Islam universitas Al Washliyah Medan, jurusan pendidikan agama Islam. Hal ini berdasarkan SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/91/1998 dan terakreditasi berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia program sarjana nomor: 002/BAN-PT/AK-11/XII/1998 dengan sertifikat nomor: 0146 /AK-II-1/UZA.PBI/XII/1998 tanggal 22 Desember 1998 dengan peringkat C.

Seiring telah keluarnya SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E/91/1998 tersebut dilantik pula pimpinan yang pertama setelah perubahan nama fakultas terdiri dari:

Dekan : Drs. H. Hasbullah Hadi, SH., SpN
Pembantu dekan I : Drs. Ahmad Yani
Pembantu dekan II : Drs. Tengku Aswad
pembantu dengan III : Drs. Hasan Maksum, MA.

Pada tahun 2006 Fakultas Agama Islam mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan fakultas agama Islam dan membuka jurusan atau program studi baru yaitu kependidikan Islam. Pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam nomor: Dj. II/Dt.II.III.HK/5/116/06 tanggal 12 Juli 2006 maka Fakultas Agama Islam sudah memiliki dua jurusan atau program studi pada tahun 2010 fakultas agama Islam mengurus akreditasi program studi keduanya.

Berdasarkan SK BAN-PT tahun 2011 tersebut, Fakultas Agama Islam dengan Fakultas Agama Islam mendapat akreditasi C dan program studi kependidikan Islam mendapat akreditasi B. Kemudian pada tahun 2015 program studi Manajemen Pendidikan Islam yang di awalnya bernama Program Studi Pendidikan Islam kembali mendapat nilai akreditasi B.

Pada saat ini Fakultas Agama Islam memiliki empat program studi yakni 1) Fakultas Agama Islam terakreditasi B. 2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam terakreditasi B. 3) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini terakreditasi C. 4) program studi ekonomi syariah terakreditasi C.

Selama Fakultas Agama Islam universitas Al-Washliyah Medan berdiri dari tahun 1959-2023 telah terjadi 17 kali pergantian kepemimpinan yakni 10 kali ketiga masih berstatus fakultas tarbiyah dan 7 kali ketika sudah berubah menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Al-Washliyah Medan. Adapun kepemimpinan Fakultas Agama Islam pada Periode 2022 sd 2026 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Khairuddin Lubis, M.Pd, MA.	Dekan
2	Dr. Yurmaini, MA	Wakil Dekan I
3	Hotni Sari Harahap. M.Pd	Wakil Dekan II

1.2. Nilai Dasar Fakultas Agama Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ
وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya" (QS. As Shaf : 10 – 11)

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah memberikan petunjuk suatu usaha yang dapat menyelamatkan manusia dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Berlandaskan ayat tersebutlah Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan berdiri

dan berkembang hingga saat ini, karena Universitas Al Washliyah merupakan Perguruan Tinggi Islam yang menanamkan keimanan, dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad dalam pengembangan dirasah Islamiah (Pendidikan Keislaman). Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu, turut sertanya Al Jam'iyatul Washliyah sebagai Organisasi kemasyarakatan Islam melalui amal ittifaq di bidang pendidikan, maka UniversitasAl Washliyah (UNIVA) Medan aktif dalam pembangunan Nasional di pendidikan tinggi, dalam upaya kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur. Selanjutnya memberikan peluang pengembangan diri dalam aspek jasmaniah maupun rohaniahberdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas dasar tanggung jawab beragama, berbangsa dan bernegara dalam cita-cita bangsa Indonesia, maka Al Jam'iyatul Washliyah berkewajiban membantu pemerintah membentuk manusia seutuhnya (Insan kamil) melalui pendidikan umumnya dan pendidikan tinggi khususnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Al Jam'iyatul Washliyah mengintruksikan kepada Fakultas Agama Islam Universitas AlWashliyah (UNIVA) Medan berpegang kepada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), *Khittah* dan *Wijhah* Al Jam'iyatul Washliyah.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN

2.1. Visi

Menjadi fakultas yang unggul (*mumtaz*) dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan dapat berdaya saing dengan Fakultas Agama Islam terkemuka secara global pada tahun 2035.

2.2. Misi

1 Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi, seni, dan berkarakter Kealwashliyahan.

2 Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, dan teknologi.

3 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis studi Islam, sains, dan teknologi untuk meningkatkan wawasan masyarakat.

4 Menyelenggarakan kerja sama dalam dan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan studi Islam, sains, teknologi dan seni

5 Menyelenggarakan manajemen kelembagaan berbasis *Good Faculty Governance* (GFG) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkarakter Kealwashliyahan

2.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu keislaman, sains, teknologi, seni, serta berkarakter kealwashliyahan.
2. Menghasilkan lulusan berkarakter ulama, berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan bangsa dan Negara.
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian di bidang sains, teknologi, dan seni berbasis kearifan lokal yang bermanfaat untuk

meningkatkan wawasan masyarakat.

4. Menghasilkan karya ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.
5. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan Catur Dharma perguruan tinggi.

BAB III
LATAR BELAKANG

3.1. Latar Belakang UNIVA Melaksanakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dibuat dalam rangka mensinergikan antara elemen di lingkungan Fakultas Agama Islam untuk mewujudkan visi dan misinya. Tentunya dalam pencapaian visi dan misi Fakultas Agama Islam terdapat tahapan yang harus dilalui dengan selalu memperhatikan mutu dalam setiap prosesnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Disamping itu juga memperhatikan ketentuan yang ada di Fakultas Agama Islam antara lain Statuta, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pengembangan (RIP).Oleh sebab itu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Mutu Fakultas Agama Islam dengan mengacu pada peraturan – peraturan yang berlaku tersebut. Standar Mutu SPMI Fakultas Agama Islam terdiri dari Standar Mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdiankepada masyarakat, dan standar mutu lain yang dipandang penting. Dalam penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikanstandar dan berupaya meningkatkan standar *(Continuous Quality Improvement)*.

Dengan demikian harapannya adalah :

a. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan akademik kepada mahasiswa sesuai

dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.

b. Meningkatnya tata kelola dan manajemen akademik ke arah lebih baik dengan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence*, dan *Fairness* berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

c. Proses atau aktivitas layanan akademik terpetakan berdasarkan struktur organisasi yang ada, sehingga dalam konteks pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban terhadap berbagai kegiatan menjadi jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

d. Terciptanya proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Agama Islam mencapai mutu bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikat Tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Agama Islam.

Kebijakan Dasar SPMI UNIVA adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh UNIVA untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Fakultas Agama Islam, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Univa dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI Fakultas Agama Islam mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

(1) Pendidikan;
(2) Penelitian;
(3) Pengabdian kepada Masyarakat;
(4) Layanan Kemahasiswaan;
(5) Kerjasama; dan
(6) Tata Kelola.

BAB IV
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN MUTU SPMI

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Fakultas Agama Islam dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI. SPMI Fakultas Agama Islam diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang :

(1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
(2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutuUniva untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari :

(1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
(2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada :

(1) Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
(2) Visi Universitas Al Washliyah

Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Agama Islam berlaku untuk semua unit yang ada di dalamFakultas Agama Islam, yaitu:

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Sekretaris Program Studi
5. Biro Keuangan dan Ketenagaan
6. Biro Akademik dan Mahasiswa
7. Biro Sistem Informasi
8. Fakultas
9. Program Studi
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
11. Unit Penjaminan Mutu Fakultas

BAB V
ISTILAH DAN DEFINISI

5.1. Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen

- Kebijakan adalah pedoman tertulis institusi sebagai sikap, tindakan dan pandangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan .
- Kebijakan mutu SPMI Fakultas Agama Islam adalah pedoman tertulis yang mendeskrifsikan sikap, tindakan dan pandangan Fakultas Agama Islam terhadap bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalampenyelenggraan pelayanan.
- Manual mutu SPMI adalah pedoman tertulis sebagai petunjuk pelaksanaa dalam menjalankan SPMI.
- Standar mutu SPMI adalah dokummen tertulis sebagai kriteria, cara proses dan kesergaman teknis yang harus dipenuhi.
- Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk menganalisi SWOT.
- Auditor adalah orang yang berkompeten dan objektif dalam memeriksa pekerjaan akademik, dan non akademik mencakup administrasi dan keuangan.
- Audit Internal adalah suatu penilaian atas kepastian dan objektif terhadap prosedural setiap kerja dalam meningkatkan efektifitas organisai.
- LPM adalah lemabaga Penjaminan Mutu yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan non akademik di univa
- UPMF adalah Unit Penjaminan Mutu Fakultas yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan non akademik ditingkatan fakultas.
- GKM adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas mengawal, memeriksa, menilai mutu akademik dan non akademik di program studi.

BAB VI
GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVA

6.1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI Fakultas Agama Islam

a. SPMI Fakultas Agama Islam Medan menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang telah ditetapkan). Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi
b. SPMI Fakultas Agama Islam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap
c. SPMI Fakultas Agama Islam menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.

Strategi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dalam melaksanakan SPMI antara lain:

a. Menetapkan Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam sistim organisasi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan (gambar. 1)
b. Mengkoordinasikan LPM dengan Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi.
c. Melakukan studi banding dan mengundang para pakar dalam menyusun dokumen SPMI.
d. Menyusun draft dokumen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Rektor .
e. Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada sivitas akademika secara priodik.
f. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan
g. Mengadakan pelatihan bagi auditor internal dari seluruh program studi di Univa.

h. Melakukan audit internal ke semua unit kerja secara periodik.
i. Membuat laporan hasil audit dan memberikan saran tindak lanjut hasil temuan audit.
j. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari rektorat, Fakultas dan program studi serta unit pendukung lainnya

6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan dan visi Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan, maka dalam melaksanakan SPMI Univa Medan pada setiap aras, selalu berpedoman pada azas:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
b. Mengutamakan kebenaran
c. Bertanggung jawab sosial
d. Pengembangan kompetensi personil
e. Partisipasif dan kolegial
f. Keseragaman metode
g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Prinsip Pelaksanaan SPMI Univa Medan :

(1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI UNIVA dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Univa dan diimplementasikan dilingkup Univa
(2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Univa menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama Univa dan kriteria penjaminan mutueksternal.
(3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
(4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
(5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.3. Model Manajemen SPMI

Model manajemen SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan), sehingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti). Dengan mengikuti model ini, maka Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan dimonitoring secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Adapun tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Univa.
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Univa
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Univa.
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Univa yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Univa agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya dengan menggunakan standard dan manual SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit

bersangkutan dan kepada pimpinan Universitas Al washliyah (UNIVA) Medan. Terhadap hasil evaluasi disetiap pimpinan unit dan pimpinan Universitas Al Washliyah akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dalam audit dandirekomendasikan oleh tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan terjamin mutunya dan SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan selalu dievaluasi untuk menemukan kekurangan/kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan yang berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan dengan model PPEPP adalah kesiapan semua program studi di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.
Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Ze*n = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi.
Kaizen mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah.

Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

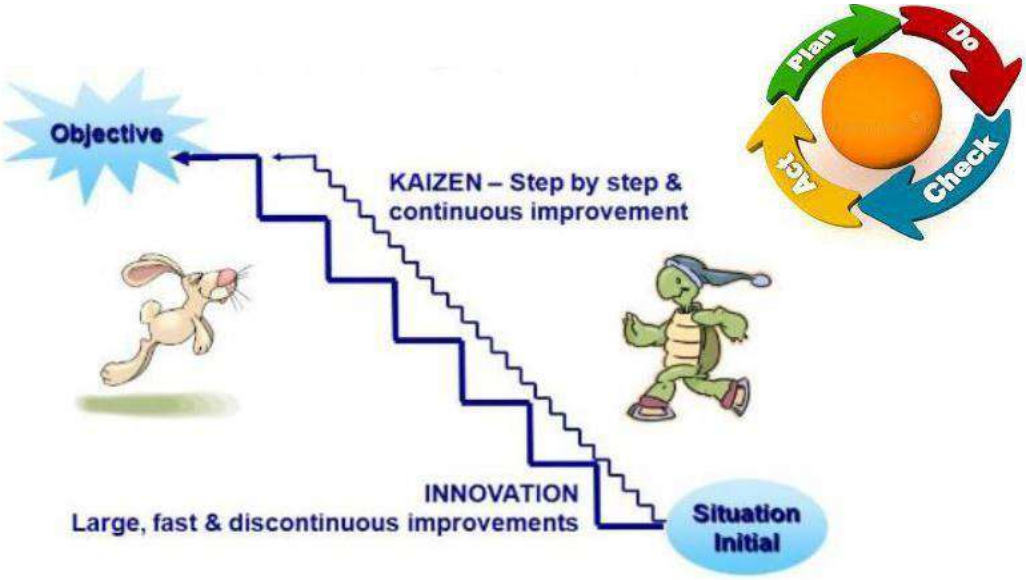

Sedangkan Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:

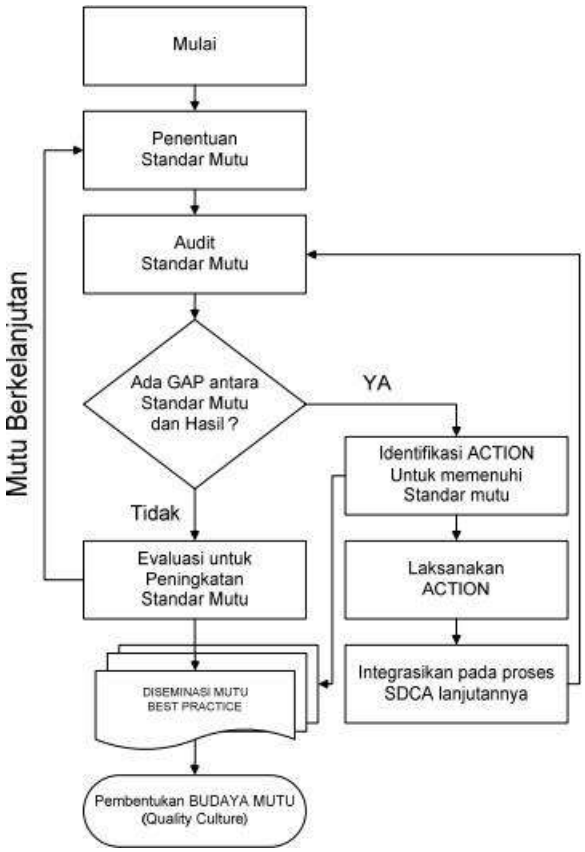

Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI

Tingkat Universitas

Penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh senat Universitas, pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas. LPM Univa dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan dalam penerapan SPMI di Univa. Tugas LPM dalam SPMI adalah :

1. Menyiapkan dan menyusun dokumen SPMI yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu
2. Mengawal pelaksanaan SPM pada setiap bagian dalam lingkungan UNIVA
3. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan evaluasi diri setiap unit
4. Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders
5. Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh setiap unit
6. Melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
7. Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
8. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu
9. Melaporkan secara periodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu

Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, Dekan, Wakil Dekan bidang Akademik dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM). Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya UPM dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tiap program studi.

Tugas UPM Univa adalah :

1. Menjabarkan Standar Mutu Univa ke dalam Standar Mutu Fakultas
2. Menjabarkan Manual Mutu Univa ke dalam Standar Mutu Fakultas
3. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di

fakultas yang bersangkutan

4. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM program studi
5. Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi
6. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi diri program studi
7. Mengkoordinasikan perbaikan proses belajar mengajar
8. Mengirimkan hasil evaluasi diri program studi ke LPM Universitas
9. Dalam melaksanakan tugasnya UPM melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LPM Universitas dan GKM program studi.

Tingkat Program Studi

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Program Studi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. GKM dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua GKM, ketua program studi bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program studi, kompetensi lulusan,prosedur mutu dan instruksi kerja.

STRUKTUR ORGANISASI SPMI UNIVA

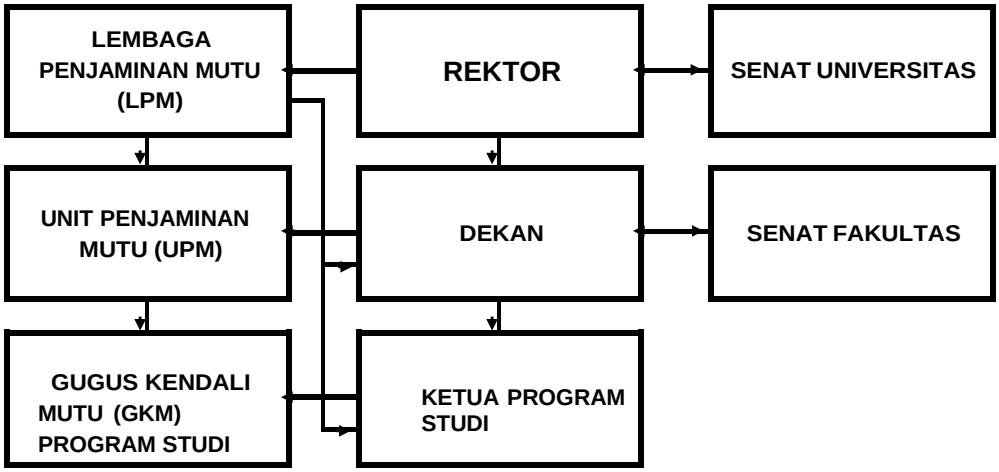

Gambar 6.3. Struktur Organisasi SPMI Univa

STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVA

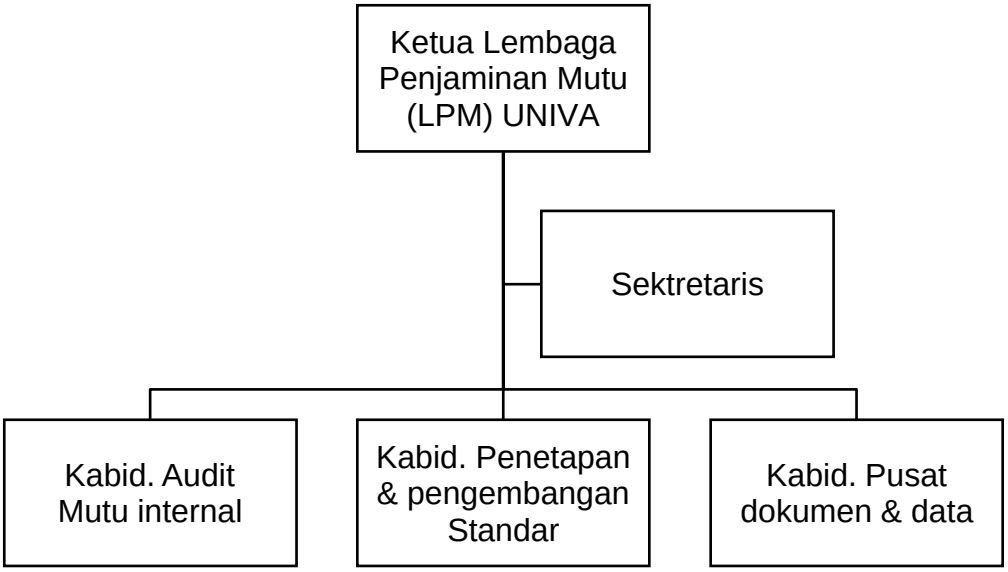

Gambar 6.4. Struktur Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Al Washliyah Medan

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu mengembangkan sistem penjaminan mutu Universitas dan menyelenggarakan kegiatan penjaminan mutu yang mencakup:

- Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota penjamin mutu Universitas, fakultas, Jurusan dan Program Studi.
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas SPMI Universitas
- Mengembangkan jejaring kerjasama dengan organisasi penjaminan mutu Perguruan tinggi lain
- Menyiapkan sistim manajemen mutu
- Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan Univa
- Memberikan masukan dan rekomendasi kepada unit-unit lain yang terkait dengan penjaminan mutu

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

Rincian Tugas dan Tanggung Jawab:

- Membantu Ketua LPM dalam perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya.

- Membantu ketua dalam rangka menyiapkan dokumen mutu SPMI
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat-menyurat yang berkaitan dengan LPM dan mengarsipkannya.
- Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan.
- Menyusun konsep laporan kegiatan setiap semester.

Kabid. Audit Mutu internal

Rincian tugas dan tanggung jawab:

- Menyusun perangkat audit akademik dan non akademik.
- Membuat jadual MONEV dan audit pada unit kerja.
- Melaksanakan Audit mutu internal dan audit Kepatuhan di lingkungan Fakultas.
- Memberikan rekomendasi terhadap temuan MONEV dan Audit

Kabid Penetapan dan Pengembangan Standar

Rincian tugas dan tanggung jawab:

- Mengembangkan perangkat SPMI Universitas dan implementasinya.
- Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik
- Memvalidasi dokumen mutu dan revisinya
- Memperbarui dokumen-dokumen mutu sesuai kebutuhan pelanggan
- Mengkoordinasikan Standarisasi Akreditasi Program Studi.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait SPMI

Kabid. Pusat dokumen dan data

Rincian tugas dan tanggung jawab:

- Menata dokumen-dokumen mutu sesuai dengan kode, waktu penerbitan dan masa berlakunya
- Melakukan singkronisasi dokumen mutu yang ada di LPM Univa, Fakultas, dan Program Studi
- Menerima keluhan dari pelanggan dan melakukan verfikasi terhadap informasi yang diterima.

- Melaporkan early warning terhadap kemungkinan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan standar mutu.

6.5. Nama Standar dalam SPMI Fakultas Agama Islam

Standar Nasional Dikti

a. Standar Pendidikan:
   1. standar kompetensi lulusan
   2. standar isi pembelajaran;
   3. standar proses pembelajaran;
   4. standar penilaian pembelajaran;
   5. standar dosen dan tenaga kependidikan;
   6. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
   7. standar pengelolaan pembelajaran; dan
   8. standar pembiayaan pembelajaran

b. Standar Penelitian
   1. standar hasil penelitian;
   2. standar isi penelitian;
   3. standar proses penelitian;
   4. standar penilaian penelitian;
   5. standar peneliti;
   6. standar sarana dan prasarana penelitian;
   7. standar pengelolaan penelitian; dan
   8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

c. Standar Pengabdian
   1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
   2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
   3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
   4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
   5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
   6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
   7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
   8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah Medan

1. Standar Pendidikan keAlwashliyahan

2. Standar kerjasama
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
5. Standar Visi dan Misi
6. Standar Layanan Perpustakaan
7. Standar Pengelolaan Keuangan
8. Standar Sarana dan Prasarana Umum
9. Standar Dosen

Adapun sistem penomeran/kode yang digunakan sebagai identitas setiap standar adalah sebagai berikut :

SPMI/FAI-PAI/SKL/III/01

Nomor sub kelompok dokumen SPMI

Kode kelompok Dokumen SPMI

Nama Dokumen

Sistem Penjaminan Mutu Internal-fakultas Agama Islam Progra Studi Pendidikan Agama Islam

BAB VII
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI UNIVA LAINNYA

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI dan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu Fakultas Agama Islam, maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI UNIVA adalah:

1. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu Fakultas Agama Islam
2. Buku II adalah dokumen manual mutu Fakultas Agama Islam
3. Buku III adalah dokumen standar mutu Fakultas Agama Islam
4. Buku IV adalah dokumen formulir mutu Fakultas Agama Islam

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan mutu SPMI Fakultas Agama Islam inidiperlukan tiga dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI Fakultas Agama Islam. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Manual Mutu SPMI Program Studi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu SPMI *(Quality Manual)* bermanfaat sebagai:
   a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
   b. Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
   c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Agama Islam telah siap diimplementasikan.
2. Standar Mutu SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu *(Quality Standard)* berfungsi sebagai:

a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
b. Indikator untuk menunjukkan tingkat *(level)* mutu Perguruan Tinggi;
c. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
d. Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang- undangan tentang Standar Dikti; dan
e. Bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Program Studi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Formulir atau Proforma SPMI Program Studi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Program Studi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Program Studi berfungsi sebagai:
   a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauanStandar SPMI Program Studi;
   b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Program Studi;
   c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Program Studi secara periodik.

BAB VIII
HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVA DENGAN DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI Universitas Alwashliyah memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Rencana Strategis atau Renstra Fakultas Agama Islam
2. Statuta Universitas Alwashliyah
3. Keputusan Rektor tentang pembentukan lembaga penjaminan mutu tingkat universitas, dan fakultas.
4. Keputusan Dekan tentang pengangkatan Gugus Kendali Mutu di tingkat Program Studi.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu Fakultas Agama Islam.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program studi dan perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Roset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

8. Kebijakan-kebijakan mutu instansi terkait.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminn Mutu Pendidikan

10. Kemeterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, 2017, Jakarta: Ristedikti.

"Seorang bijak berilmu bersikap kokoh seperti batu karang"
@UNIVA 2022